

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA DAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

#### **A. Tujuan Hukum**

Tujuan hukum mempunyai sifat yang universal yaitu untuk melaksanakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum yang berlaku di Negara diharapkan hukum tersebut dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan kepada masyarakatnya. Beberapa pengertian tentang teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum:

##### **1. Teori keadilan**

###### **1. Aristoteles**

Teori keadilan menurut Aristoteles dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proposional.

1. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit, seperti setiap orang sama dihadapan hukum
2. Kesamaan proposional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan distributive adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu focus pada distribusi kekayaan orang lain dan barang lain yang diperoleh masyarakat.

2. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. (Rhiti, 2011, hal. 241–242)

## **2. Plato**

Teori keadilan menurut Plato keadilan adalah emansipasi dan partisipasi polis/Negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk Negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. (Rhiti, 2011, hal. 239)

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu,

individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.(Ananda, n.d.)

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

### **3. Teori Kemanfaatan**

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat.(Fahmi, 2021)

Menurut John Locke (1632-1704), seorang filsuf Inggris, memberikan pendapat bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang *inherent* (melekat) atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka sendiri, yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. John Locke menyebut tiga hal yang dalam pandangannya paling utama, yaitu kehidupan, kebebasan, dan harta (*life, liberty, and property*). (Nasution, 2014, hal. 195)

Pancasila mempunyai peranan penting bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai Ideologi dan juga Dasar Negara. Fungsi Pancasila yaitu sebagai pandangan hidup bangsa yang mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Dalam Pancasila ayat 2 yang isinya yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” menjelaskan bahwa Negara Indonesia menghargai manusia dan memperlakukan manusia secara adil dan beradab.(Pusdatin, 2021)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga secara tegas mengakui dan melindungi hak manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta. Khususnya hak untuk hidup, Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Berkenaan dengan hak atas kehidupan (hak untuk hidup), diri, dan kebebasan, antara lain dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa,

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Berkenaan dengan adanya hak-hak tersebut maka UUD 1945 juga menegaskan bahwa orang berhak atas perlindungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) bahwa,

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.(“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah, n.d.)

Beberapa pasal UUD 1945 tersebut memberikan pengakuan terhadap adanya hak atas kehidupan (hak untuk hidup), hak atas tubuh (antara lain berupa hak untuk tidak disiksa), dan harta; serta adanya hak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Adanya hak-hak tersebut membawa konsekuensi bahwa orang mempunyai hak untuk mempertahankan hak-hak tersebut, sepanjang masih dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum. (Lakoy, n.d.)

## **B. Sifat Melawan Hukum**

Terdapat suatu prinsip dalam ilmu hukum pidana yang memberikan sebuah batasan didalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, yang mana prinsip ini terbagi menjadi dua yaitu prinsip sifat melawan hukum formil dan prinsip sifat melawan hukum materil.

Prinsip sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan pidana yang telah terjadi dan sudah terpenuhinya rumusan delik didalam Undang-undang. Untuk dapat dipidanya seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka sifat melawan hukum formil ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Suatu perbuatan pidana yang sudah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Apabila terdapat alasan yang membenarkan perbuatan tersebut maka alasan tersebut haruslah dijelaskan dengan tegas di dalam Undang-undang. Apabila seseorang melakukan suatu kejahatan berupa tindak pidana yang mana perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik ataupun

perbuatan tersebut telah melanggar rumusan Undang-Undang yang berlaku maka dapat dikatakan bahwa pelaku telah melawan hukum secara formil.(Hamzah, 2010, hal. 140)

Prinsip sifat melawan hukum materil adalah suatu perbuatan yang tidak tertulis dan sering ditemukan di masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Perbuatan yang tercela dapat dijadikan suatu ukuran apakah masyarakat dapat menerima perbuatan tersebut atau tidak dan apakah perbuatan ini menimbulkan suatu keresahan didalam masyarakat. Dalam Undang-Undang ataupun hukum tidak tertulis bahwa suatu perbuatan yang melanggar hukum dapat dihapuskan. Dalam ilmu hukum sifat melawan hukum materil tidak harus terpenuhinya dari semua unsur-unsur rumusan delik, namun oleh masyarakat perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan sebagai suatu perbuatan yang tercela atau tidak patut.(Prasetyo & Barkatullah, 2005, hal. 34–35)

Perbuatan Pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Unsur-unsur Tindak Pidana menurut S. R. Sianturi:(S. R. Sianturi, 2002, hal. 208)

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu

P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif .

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.(P. A. F. Lamintang, 2013, hal. 193)

Kesengajaan (*Dolus*) yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh

pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan.(Wiston, 2020)

Pertanggungjawaban pidana atau *toerenkenbaardheid* dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal liability* mengarah kepada pemidanaan terhadap pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Menurut Simons, dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Syarat untuk dapat dikenakannya pidana terhadap seseorang, selain orang tersebut melakukan suatu tindak pidana maka kepada orang tersebut juga harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu.(Irfansyah, n.d.)

Hukum pidana mengenal konsep “pertanggungjawaban” sebagai konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*. Sebagaimana dikenal sebuah postulat hukum pada negara-negara dengan sistem hukum *common law* yaitu “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang artinya suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah. Postulat tersebut menjelaskan mengenai syarat pemidanaan yakni adanya *actus reus* atau



perbuatan lahiriah yang terlarang dan *mens rea* atau sikap batin jahat. Dalam sistem hukum kita *actus reus* dapat disamakan dengan tindak pidana dan *mens rea* merupakan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Pada negara-negara dengan sistem hukum *civil law* dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. (Irfansyah, n.d.)

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. (Huda, 2006, hal. 68)

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Jan Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu-waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mezger yang mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana.

Simons, mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*sociaal-ethisch*” yaitu sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungannya terhadap

perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychisch* (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.(Irfansyah, n.d.)

Dalam teori ilmu hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens rea* atau *actus reus mens rea* (Latin). Asas ini adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berarti suatu perbuatan tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat. Suatu perbuatan dapat dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah memenuhi dua kriteria. Dua kriteria tersebut adalah adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*). *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan.(Huda, 2006, hal. 5)

Seseorang dapat dipidana tidaklah cukup apabila hanya dilihat dari perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain unsur perbuatan jahat (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*). Niat jahat (*mens rea*) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (*mens rea*). Apabila seseorang melakukan tindak pidana tanpa adanya niat jahat (*mens rea*) yang melatarbelakangi diri pelaku maka perbuatan tersebut bukan murni tindak pidana.

Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan. (H. A. & M. Ali, 2015, hal. 52) Jadi dalam hal ini peranan hakim sangatlah penting untuk membuktikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seseorang, karena apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

### C. *Noodweer* Dalam Hukum Pidana

Pengertian pembelaan terpaksa jika dilihat dari segi bahasa, pembelaan terpaksa atau *noodweer* terdiri dari kata *nood* dan “*weer*”. *Nood* yang berarti keadaan darurat atau dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka, yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa. *Weer* artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.

*Noodweer* merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dalam upayanya untuk melakukan suatu pembelaan diri dari ancaman seseorang yang menyangkut fisik, kesusilaan diri sendiri maupun orang lain, atau harta benda pada waktu yang bersamaan dan dalam keadaan

yang sudah sangat terpaksa sehingga sudah tidak ada lagi pilihan selain melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana tersebut.

Jan Remelink memberikan komentar tentang pembelaan terpaksa *noodweer* yaitu sebagai alasan pembenar, namun tidak dalam arti membenarkan tindakan pelaku yang masih dapat dimaafkan mengingat pelanggaran yang mendahului tindakan tersebut, yang sekaligus merupakan suatu provokasi melainkan dari suatu tindakan yang memang berhak dilakukan. *Noodweer* adalah upaya membela hak, hak untuk membela diri terhadap ketidakadilan . Tindakan yang dilakukan dalam konteks *noodweer*, sekalipun memenuhi rumusan dan unsur-unsur tindak pidana dalam dirinya sendiri tidak dapat dianggap suatu tindakan yang layak dikenai pidana bukan suatu perbuatan yang melawan hukum, tapi justru diakui dan diterima oleh hukum.(Rommelink, 2003, hal. 239)

*Noodweer* diatur dalam Pasal 49 (1) KUHP yang berbunyi : barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Menurut Andi hamzah pada unsur-unsur pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dijelaskan sebagai berikut (Hamzah, 1994)(Hamzah, 2010):

1. Pembelaan bersifat terpaksa;

2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
4. Serangan itu melawan hukum

Terdapat 3 (tiga) macam kepentingan hukum, ialah : kepentingan hukum atas diri sendiri atau orang lain ( artinya badan atau fisik), kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan, kepentingan hukum mengenai harta benda sendiri atau orang lain.

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa, pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenrichting*). Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh undang-undang, tapi dalam hal pembelaan terpaksa seolah-olah *eigenrichting* yang diperkenankan oleh undang-undang, berhubung dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu/tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau kepentingan hukum orang lain. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri. Inilah dasar filosofis dari lembaga pembelaan terpaksa.(Chazawi, 2008, hal. 41) Dalam

*noodweer*, sifat melawan hukumnya yang dihapus sehingga dalam hal ini dapat dijadikan alasan pembenar. Berbeda dengan *noodweer exces* dimana yang dihapus adalah kesalahannya sehingga kesalahan tersebut dapat dihapus dan dijadikan sebagai alasan pemaaf.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat 2, yang berbunyi : pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Yang menjadi persamaan antara pembelaan terpaksa dengan pembelaan yang melampaui batas ialah :(Chazawi, 2008, hal. 51)

1. Pada kedua-duanya ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, yang ditujukan pada tiga kepentingan hukum (tubuh/fisik, kehormatan kesusilaan dan harta benda). Juga dua-duanya melakukan perbuatan pembelaan memang dalam keadaan yang terpaksa (*noodzakelijk*) dalam usaha untuk mempertahankan dan melindungi suatu kepentingan hukum yang terancam bahaya oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.
2. Pada kedua-duanya pembelaan itu ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) diri sendiri atau kepentingan hukum orang lain.

Yang membedakan antara pembelaan terpaksa dengan pembelaan yang melampaui batas ialah :(Chazawi, 2008, hal. 52)

1. Bahwa perbuatan apa yang dilakukan sebagai wujud pembelaan terpaksa haruslah perbuatan yang seimbang dengan bahaya dari serangan atau ancaman serangan, perbuatannya haruslah sepanjang perlu dalam hal pembelaan terpaksa, tidak diperkenankan melampaui dari apa yang diperlukan dalam pembelaan itu. Tetapi pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, ialah perbuatan apa yang menjadi pilihannya sudah melebihi dari apa yang diperlukan dalam hal pembelaan atas kepentingan hukumnya yang terancam, yang artinya pilihan perbuatan itu sudah tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan oleh adanya serangan atau ancaman serangan.
2. Bahwa dalam hal pembelaan terpaksa, perbuatan pembelaan hanya dapat dilakukan pada ketika adanya ancaman serangan atau serangan sedang berlangsung, dan tidak boleh dilakukan setelah serangan terhenti atau tidak ada lagi. Tetapi pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perbuatan pembelaan itu masih boleh dilakukan sesudah serangan terhenti.
3. Tidak dipidanya si pembuat pembelaan terpaksa oleh karena kehilangan sifat melawan hukum pada perbuatannya jadi merupakan alasan pembenar. Dasar peniadaan pidana karena pembelaan terpaksa terletak pada perbuatannya. Sedangkan tidak dipidanya si pembuat pembelaan terpaksa yang melampaui batas oleh karena adanya alasan penghapus kesalahan pada diri si pembuat jadi merupakan alasan pemaaf.

Dasar tidak dipidananya sipembuat dalam pembelaan yang melampaui batas terletak pada diri orangnya, dan bukan pada perbuatannya.

Dapat disimpulkan bahwa melampaui batas memiliki makna, melampaui batas yang perlu dan boleh melakukan tindakan meski serangan telah tiada. Namun yang lebih mencolok adalah terletak pada “kegoncangan jiwa yang hebat”.

Menurut Pompe, ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP itu harus ditafsirkan secara harfiah. Berkenaan dengan itu beliau berkatalah antara lain:

Sesuai dengan bunyinya, rumusan Pasal 49 Ayat (2) KUHP, perbuatan melampaui batas ini dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaan itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan cara membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui, yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukuli si penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi dikatakan sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana



didalam pasal 49 ayat (2) KUHP, tidak dapat membuat pelakunya menjadi dapat dihukum.(L. & F. T. L. Lamintang, 2014, hal. 508)

Keadaan seperti yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) KUHP itu membiarkan perbuatannya bersifat melanggar hukum. Dalam pada itu perbuatan tersebut dapat saja diliputi oleh unsur *schuld*. Oleh karena itu, suatu gejala hati yang demikian hebat itu tidak dengan sendirinya meniadakan *schuld* pada diri pelakunya. Tidak dapat dihukumnya si pelaku itu sebenarnya adalah sesuai dengan pertimbangan menurut kepatutan. Penyerangan itu telah menimbulkan suatu gejala hati yang demikian hebat, dan perbuatan melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu merupakan suatu akibat langsung dari gejala hati tersebut. Rasanya adalah tidak adil untuk mengharuskan orang yang diserang itu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.(L. & F. T. L. Lamintang, 2014, hal. 514)

Dalam hal menemukan makna atau arti kegoncangan jiwa yang hebat, penafsiran yang digunakan ialah metode penafsiran gramatikal (dengan cara melihat arti dari tiap-tiap suku kata didalam kamus hukum maupun kamus besar bahasa Indonesia). Terdapat tiga suku kata yakni “kegoncangan”, “jiwa”, dan “hebat” yang apabila disatukan menjadi sebuah kalimat, kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang

berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang. Yang menjadi penyebab kegoncangan jiwa yang hebat ialah oleh adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kepentingan hukumnya. Jadi disini ada hubungan kausal (*causal verband*) antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa yang hebat. (Chazawi, 2008, hal. 54)

Jan Remmelink memberikan komentar mengenai kepentingan-kepentingan yang dianggap layak untuk dibela, *noodweer* hanya diterima bila menyangkut pembelaan diri demi mempertahankan nyawa sendiri, kehormatan atau kebendaan. Kehormatan, dalam pemakaian bahasa sehari-hari, dapat dimengerti sebagai martabat dan kepantasan dalam hal kesusilaan dalam arti sempit. Dengan demikian, yang dilindungi adalah tiga kepentingan hukum yang terutama bersifat materiil (berkaitan dengan badan). (Remmelink, 2003, hal. 240)

Istilah Pembelaan terpaksa seringkali disebut sebagai pembelaan darurat menurut R. Soesilo syarat-syarat pembelaan darurat dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak

berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. (Soesilo, 1985, hal. 65)

*Noodweer* merupakan suatu alasan pembenar. Ini berarti bahwa orang yang melawan sesungguhnya memang dibenarkan oleh hukum untuk membela diri. Terhadap bela diri ini tidak diperkenankan bela diri balasan, *noodweer* terhadap *noodweer* tidak diperkenankan. Sekalipun tertutup kemungkinan *noodweer* terhadap *noodweer*, orang yang diserang oleh seorang lain yang bertindak karena *noodweer*, paling tidak dapat mengajukan pembelaan mengalami *overmacht* atau *noodtoestand*. (Remmelink, 2003, hal. 244)